

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

MEMORANDUM

No. 528/Lan.3/TU.210/XI/2023

Kepada Yth. : Seluruh Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta
Dari : Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta
Hal : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi
Tanggal : 23 November 2023

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi oleh Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta melalui Forum Konsultasi Publik Tanggal 22 November 2023 yang dihadiri oleh masyarakat, stakeholder dan pegawai, Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jangka Waktu Penyelesaian 60 Menit untuk penerbitan SLO dan HPK (apabila SPKP terpantau dan aktif serta pemeriksaan fisik kapal dihitung saat petugas berada di atas kapal)
2. Waktu Pelayanan Senin s/d Minggu : 08.00 s/d 16:00. Tidak diberlakukan jam istirahat bagi petugas pelayanan. Hari libur nasional tetap dilaksanakan pelayanan kecuali hari Raya Idul Fitri dan Natal Catatan : Pengajuan Permohonan penerbitan SLO terakhir pukul 15.00 WIB.
3. Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yaitu :
 - a. Keterlambatan 70-90 menit, petugas menyediakan air mineral kepada pengguna jasa layanan.
 - b. Keterlambatan 90-120 menit, petugas menyediakan air mineral dan snack box kepada pengguna jasa layanan.
 - c. Keterlambatan lebih dari 120 menit, petugas menyediakan air mineral dan nasi box kepada pengguna jasa layanan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani dengan penuh rasa tanggung jawab.


Akhmadon

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI KAPAL

STANDAR PELAYANAN	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan; b. UU No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan; d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; f. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perizinan Berusaha; b. Bukti kepemilikan SKAT, untuk Kapal Penangkapan Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri; c. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal Penangkapan Ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan d. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan Perizinan Berusaha. e. SIPJI bagi Kapal Penangkapan Ikan yang melakukan penangkapan APPENDIKS Cites II (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan Perizinan Berusaha; dan c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri. (3) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perizinan Berusaha; b. Bukti kepemilikan SKAT, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri; c. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang telah melakukan kegiatan; d. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat Kesehatan ikan dan produk perikanan domestic untuk kapal Pengangkut Ikan antar daerah; e. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan Surat Keterangan Asal ikan untuk antar daerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk Kapal Pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; f. Sertifikat Kesehatan ikan dan produk perikanan untuk Kapal pengangkut Ikan tujuan ekspor; g. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan dokumen Perizinan Berusaha; h. Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal Pengangkut Ikan Hidup ; dan i. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dan Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut ikan hidup, termasuk Pelabuhan pengeluaran dan Pelabuhan tujuan dengan Perizinan Berusaha. (4) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:

STANDAR PELAYANAN	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
		<p>a. kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan Dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</p> <p>b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;</p> <p>c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri;</p> <p>d. keberadaan dan keaktifan Kamera elektronik pemantauan untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan</p> <p>e. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal pengangkut ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan.</p> <p>(5) Persyaratan administrasi untuk kapal latihan perikanan terdiri dari:</p> <p>a. Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri;</p> <p>b. Bukti kepemilikan SKAT;</p> <p>c. Sertifikat klasifikasi kapal;</p> <p>d. Surat penugasan pelatihan dari instansi terkait;</p> <p>e. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latihan perikanan yang telah melakukan kegiatan; dan</p> <p>f. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri.</p> <p>(6) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latihan perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</p> <p>(7) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:</p> <p>a. Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri;</p> <p>b. Bukti kepemilikan SKAT;</p> <p>c. Sertifikasi klasifikasi kapal;</p> <p>d. Surat izin penelitian / eksplorasi Perikanan;</p> <p>e. SLO dan HPK Keberangkatan, untuk kapal penelitian/ eksplorasi perikanan yang akan melakukan kegiatan</p> <p>f. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri</p> <p>(8) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</p> <p>(9) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p> <p>a. Dokumen Perizinan Berusaha;</p> <p>b. Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;</p> <p>c. SLO asal dan HPK Kedatangan untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang akan melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan; dan</p> <p>d. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Pengeluaran, dan Pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha.</p> <p>(10) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p> <p>a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan Dokumen Perizinan Berusaha, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</p> <p>b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</p> <p>c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.</p>

STANDAR PELAYANAN	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a) Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan.</p> <p>b) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan rencana keberangkatan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.</p> <p>c) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam BA-HPK.</p> <p>d) BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.</p> <p>e) Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO</p>
4	Lokasi Pelayanan	<p>1. Pangkalan PSDKP Jakarta. Alamat: Pos Terpadu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Jln. Tuna IV No. 20, Penjaringan, Jakarta Utara</p> <p>2. Wilker Muara Angke. Alamat: Pos Terpadu Pelabuhan Perikanan Muara Angke Jakarta</p> <p>3. Satwas Pesawaran. Alamat: Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, Jl. Laksamana R.E Martadinata KM 6, Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung 35231</p> <p>4. Satwas Pandeglang. Alamat: Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, Jln. Raya Caringin KM 4.5, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Banten</p> <p>5. Satwas Sukabumi. Alamat: Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Jl. Dermaga II, Sukabumi, Jawa Barat 43364</p> <p>6. Satwas Cirebon. Alamat: Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Jl. Pelabuhan Perikanan Penggambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45112</p> <p>7. Satwas Serang Alamat: PPN Karangantu, Jl. Pelelangan Ikan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten</p>
5	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 60 Menit untuk penerbitan SLO dan HPK (apabila SPKP terpantau dan aktif serta pemeriksaan fisik kapal dihitung saat petugas berada di atas kapal)
6	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Minggu : 08.00 s/d 16:00 WIB. Tidak diberlakukan jam istirahat bagi petugas pelayanan.</p> <p>Hari libur nasional tetap dilaksanakan pelayanan kecuali hari Raya Idul Fitri dan Natal.</p> <p>Jadwal Hari Libur Nasional selain Hari Raya Idul Fitri dan Natal adalah pukul 08.00 s/d 16.00 WIB</p> <p>Catatan: Pengajuan Permohonan penerbitan SLO terakhir pukul 15.00 WIB.</p>
7	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA (Rp0,00)
8	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi
9	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Computer - Printer - Meja Kerja - Kamera - Alat Komunikasi, dan - Scanner <p>2. Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pelayanan dilengkapi televisi, bahan bacaan, <i>air conditioner dan hotspot/wifi</i>

STANDAR PELAYANAN	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Ibadah - Jalur Evakuasi - Tabung Pemadam Kebakaran - Toilet, dan - Tempat Parkiran Kendaraan <p>3. Sarana dan prasarana kelompok rentan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursi Roda
10	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelayanan publik dan/atau memiliki Sertifikat Pelayanan Publik; 2. Menguasai regulasi terkait pelayanan yang diberikan; 3. Memahami cara pengoperasian fasilitas yang menjadi objek PNBK serta sarana pendukungnya; 4. Menguasai cara pengoperasian komputer/laptop serta sarana pendukungnya; 5. Memiliki ketelitian dalam melakukan memeriksa berkas kelengkapan ajuan layanan; 6. Memiliki ketelitian dalam melakukan monitoring penggunaan sarana dan prasarana secara berkala; 7. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pemohon layanan; dan 8. Mampu memberikan layanan secara ramah dan cekatan kepada pemohon layanan.
11	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Kerja Pelayanan Publik Kementerian 2. Inspektorat Jenderal 3. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan 4. Berdasarkan Laporan Pengaduan
12	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <p>Pengaduan secara langsung disampaikan kepada Menteri, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala UPT, Tim Penanganan Pengaduan, dan/atau Admin Koordinator dan/atau Admin Penghubung.</p> <p>Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui:</p> <p>Email :pengaduan_ppsdkpjkt@kkp.go.id</p> <p>Twitter : @psdkp_jkt</p> <p>Instagram : www.instagram.com/pangkalan_psdkp_jakarta</p> <p>Website : www.lapor.go.id</p> <p>Kotak Pengaduan</p> <p>Pesan Whatsapp: 081225493319</p> <p>Pesan Singkat (SMS) ke 1708</p> <p>Whatsapp : 0811989011</p> <p>Email :</p> <p>pengaduan@kkp.go.id</p>
13	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Front Office : 1-2 orang 2. Back Office : 2-3 orang
14	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan publik dilakukan di ruang pelayanan yang dilengkapi dengan air conditioner dan penerangan yang cukup; 2. Ruangan pelayanan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran; 3. Tersedia jalur evakuasi; 4. Tersedia kamera Pengawas (<i>Closed Circuit Television</i>); 5. Tersedia petugas keamanan internal; dan Pengamanan data.

STANDAR PELAYANAN	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
15	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	Pelayanan dilaksanakan didalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Kantor Pelayanan PSDKP Muara Angke Jakarta, Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, dan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan dengan sistem dan akses masuk ke lokasi yang dibatasi.
16	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan; 2. Evaluasi dilakukan oleh evaluator pelayanan public yaitu Inspektorat Jenderal dan/atau dengan kelompok kerja pelayanan public Kementerian; dan 3. Evaluasi dan penialain kinerja dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan upaya perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi dilaksanakan setiap Triwulan
17	Kompensasi Keterlambatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan 70-90 menit, petugas menyediakan air mineral kepada pengguna jasa layanan. 2. Keterlambatan 90-120 menit, petugas menyediakan air mineral dan snack box kepada pengguna jasa layanan. 3. Keterlambatan lebih dari 120 menit, petugas menyediakan air mineral dan nasi box kepada pengguna jasa layanan.

